

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab I Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa dalam menjalankan segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks Negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa “cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri dari atas MA dan MK”.¹

Sesuai dengan semangat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga negara yaitu MA beserta badan-badan peradilan di bawah lingkungan MA, serta MK.²

Menurut Mah'sum Ahmad dalam bukunya bahwa “kehadiran MK sangat diperlukan pasca perubahan UUD 1945 karena seperti sudah dimaklumi perubahan tersebut telah menghapus prinsip lembaga tinggi negara yang sebelumnya menjadi ciri sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sementara dalam praktik yang terlihat belakangan ini muncul pemikiran-pemikiran kenegaraan yang cenderung bersifat teknis-pragmatis daripada pemikiran yang memiliki visi filosofis, karena itu kehadiran MK selain sebagai *the guardian of constitution* diharapkan juga menjadi lembaga yang mampu memulihkan kembali pemahaman kehidupan berbangsa yang utuh dalam falsafah bernegara seperti yang ditradisikan oleh *the founding father*”.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal 234.

² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, Hal 161.

³ Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hal 143.

MK di Indonesia adalah lembaga tinggi negara baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan MA yang memiliki sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden, yang ditetapkan oleh Presiden. MK disebut juga sebagai “*court of law*” yaitu lembaga pengadilan hukum yang menegakkan UUD 1945 dari penyimpangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK mempunyai empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional. Selain peraturan di atas, mengenai kewenangan dan kewajiban MK juga dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan Pasal 10 ayat (2) UU MK yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktek dikenal ada dua macam, yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur ataukah tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak membatasi hak pengujian tersebut, yang dibatasi hanyalah subjek yang akan diuji, yaitu undang-undang.⁵

Menurut Nofrianto, ”di dalam jajaran Hakim Konstitusi, komitmen anti korupsi diwujudkan dengan menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Lebih dari itu, kode etik dan pedoman tingkah laku tersebut dibutuhkan untuk menegakkan integritas dan kepribadian Hakim Konstitusi yang adil dan tidak tercela”.⁶

Di samping itu, di tengah suburnya budaya korupsi di masyarakat, MK mengukuhkan dan ikut mendukung program pemberantasan korupsi dalam

⁴ Fathurrahman (*et.al.*), *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 21.

⁵ *Ibid*, Hal 22.

⁶ Nofrianto, Skripsi : *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, (Padang: Universitas Andalas, 2017), Hal 6.

Deklarasi Anti Korupsi yang dinyatakan dalam Refleksi Akhir tahun 2004. Deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut rapat kerja Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, pada tanggal 26-29 Desember 2004 yang telah merumuskan langkah-langkah pencegahan praktik korupsi. Sebagai komitmen penting mengenai pencegahan praktik korupsi dikemukakan pada publik dalam bentuk Deklarasi Anti Korupsi.⁷

Deklarasi tersebut menegaskan tekad seluruh jajaran MK untuk tidak melakukan korupsi dan tidak menerima suap. Apabila ada yang melanggar deklarasi tersebut, maka seluruh jajaran MK siap diberhentikan. Deklarasi tersebut pada intinya merupakan janji dan tekad seluruh jajaran MK untuk tidak korupsi mulai dari diri sendiri. Selain itu, tidak mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak demi melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.⁸

Semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, salah satu persoalan besar dan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Perilaku korup yang sifatnya struktural maupun non-struktural telah menyuarak sebegitu rupa menjadi permasalahan serius yang merebak di segala bidang dan kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Bahkan pada perkembangannya, korupsi menjadi satu elemen yang memiliki dampak serius bagi upaya pemenuhan (*to fulfil*) dan penegakkan (*to enforce*) hak asasi manusia. Sebab korupsi melanggar upaya dalam memenuhi hak-hak dan ekonomi masyarakat. Dalam pengalaman Indonesia, akibat perilaku korupsi yang tersistematis, merata, dan terstruktur melembaga di seluruh lapisan masyarakat telah berimplikasi pada timbulnya krisis ekonomi, rusaknya hukum dan terhambatnya pemerintahan yang bersih dan demokratis (*democratic and clean goverment*).⁹

Korupsi sudah menjadi akar dari semua persoalan yang dihadapi bangsa ini (*the roof of all evils*). Dengan kata lain, korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga diperlukan upaya luar biasa pula dalam penanganannya baik dari segi partisipasi masyarakatnya maupun kemauan politik (*political will*) dari pembentuk hukum, pemerintah dan seluruh penegak hukum.¹⁰

Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, daerah, hak-hak dan ekonomi. Sehingga perlu digolongkannya tindak pidana

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, Hal 7.

¹⁰ *Ibid.*

korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka Negara ini berkomitmen untuk bereformasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori *law enforcement* oleh Lawrence Friedman bahwa dalam pembentukan sistem hukum dibutuhkan unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Negara Indonesia dalam teori *law enforcement* telah melakukan pembaharuan penegakan tindak pidana korupsi secara substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*).

Secara substansi hukum, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹¹ Selain itu, Negara Indonesia juga melakukan penegakan tindak pidana korupsi secara struktural. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

¹¹ *Ibid*, Hal 8.

pengaruh kekuasaan manapun dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi.¹²

Namun sayangnya, semangat pemberantasan korupsi yang telah dibangun oleh negara tidak berjalan secara mulus. Hal ini ditandai dengan munculnya upaya perlawanan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang tak pernah surut. Hal ini terbukti dari maraknya pengajuan permohonan *judicial review* terhadap UU Tipikor kepada MK.

Setidaknya ada tiga putusan yang dikeluarkan oleh MK yang berkaitan dengan UU Tipikor yaitu Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan alasan permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor yang menerangkan : “Dalam undang-undang ini,

¹² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi : Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 157.

tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”

Dengan dirumuskan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹³

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 para pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dan kata “dapat” dengan dasar konstitusional pengujian yaitu bertentang dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

¹³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 31.

Pada tanggal 24 Juli 2006, MK telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan dasar pertimbangan hukum bahwa “pemahaman kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata’, akan tetapi hanya ‘dapat’ menimbulkan kerugian saja sebagai kemungkinan atau *potential loss* dan jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi maka sudah dapat diajukan ke depan pengadilan”. Bahkan, jika perbuatan tindak pidana korupsi tersebut harus dibuktikan kerugiannya secara nyata terutama kerugian yang dialami dalam berskala besar maka sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi tidak perlu benar-benar mengalami kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kemudian pada pengajuan permohonan pengujian selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 yang memohon pengujian diantaranya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan penilaian bahwa “substansi permohonan kedua perkara ini memiliki kesamaan, MK menggunakan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan menyatakan bahwa

permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 *ne bis in idem*¹⁴ dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 meskipun ada perbedaan dasar pengujian permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945”. Dengan begitu Mahkamah menegaskan bahwa “frasa ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Setelah itu, dilakukan pengujian kembali terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 dengan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang putusannya menyatakan frasa “dapat” bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Putusan MK ini menafsirkan bahwa “frasa ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*)”.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah setidaknya terdapat empat tolak ukur yang menjadi *ratio legis* MK menggeser makna substansi terhadap delik korupsi, yaitu “(1) tidak *ne bis in idem* dengan Putusan MK yang terdahulu, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil; (3) relasi/harmonisasi antara frasa ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ dalam pendekatan pidana pada UU Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP); dan (4) adanya dugaan kriminalisasi

¹⁴ Asas *ne bis in idem* ini dapat ditemui dalam Pasal 76 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP), yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ dalam UU Tipikor”.¹⁵

Dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yaitu dengan “mengkhususkan diri dengan mempertimbangkan realita kondisi hukum norma (*law in text*) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (*law in context*)”. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan : “...terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.”¹⁶ Berubahnya pendirian MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memunculkan penafsiran yang justru dapat menimbulkan perdebatan oleh para akademisi dan praktisi yang berimplikasi pada inkonsistensi putusan lembaga peradilan terkait delik korupsi.

Maka dari Putusan MK di atas, maka dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel
Perbandingan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 44/PUU-IV/2013, dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Indikator	Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006	Putusan MK Nomor 44/PUU-XI/2013	Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
Dasar Permohonan	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
Dasar Pengujian	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),

¹⁵ Fatkhurohman, *Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Vol 14, No. 1, Maret 2017, Hal 1-2.

¹⁶ *Ibid.* Hal 9.

		Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.	Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
Pertimbangan Hukum	Untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi tidak perlu benar-benar mengalami kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk penanggulangan tindak pidana korupsi karena untuk membuktikan kerugiannya secara nyata, terutama kerugian yang dialami dalam berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat.	Berdasarkan penilaian bahwa substansi permohonan kedua perkara ini memiliki kesamaan, MK menggunakan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 <i>ne bis in idem</i> dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 meskipun ada perbedaan dasar pengujian permohonan <i>a quo</i> .	Hakim Konstitusi dalam Putusan MK ini melihat realita kondisi hukum norma (<i>law in text</i>) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (<i>law in context</i>) karena pada penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi maka dibutuhkan pembuktian secara nyata terhadap kerugian keuangan negara yang dialami.
Amar Putusan	MK berpendapat bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh	Putusan MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dianggap <i>ne bis in idem</i> dengan putusan sebelumnya.	Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran MK. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan.		
--	--	--	--

Namun dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, terdapat empat Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dari apa yang telah diputuskan, yaitu I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto dan Maria Farida Indrati yang berpendapat bahwa “keberadaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan kepastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan kata ‘dapat’ tersebut, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dikatakan, antara lain : ‘...Dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 UU Tipikor dikatakan bahwa “kata ‘dapat’ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. Dengan demikian, menghilangkan kata ‘dapat’ dari rumusan kedua norma pasal tersebut

akan mengubah secara kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materiil”. Konsekuensinya, “jika akibat yang dilarang, yaitu ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ belum atau tidak terjadi meskipun unsur ‘secara melawan hukum’ dan unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ telah terpenuhi maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi”.

Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan mendasar dalam pandangan akademik berkenaan dengan perbuatan korupsi yang apabila dibiarkan mengakar kuat dalam skala besar sesungguhnya ia bukan hanya telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan juga dapat diposisikan sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humani generis*), mengingat pertumbuhannya yang tidak memandang negara baik negara maju maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia serta terhadap kemampuan hak-hak ekonomi dan sosial warganya.¹⁷

Berdasarkan dengan uraian di atas mendorong Penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERGESERAN DELIK KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong perubahan Putusan MK terkait frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ?

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

2. Bagaimana implikasi hukum Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap delik korupsi dalam UU Tipikor ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong perubahan Putusan MK terkait frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
2. Untuk mengetahui implikasi hukum Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap delik korupsi dalam UU Tipikor



D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum mengenai Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang delik korupsi dalam UU Tipikor. Dengan

kajian ini penulis dapat memperdalam ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang terutama mengenai implikasi hukum Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap delik korupsi dalam UU Tipikor.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Bambang Suggono dalam bukunya memberikan pengertian penelitian hukum normatif sebagai :

“...penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (kepustakaan) sehingga tidak diperlukan *sampling*, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.”¹⁸

¹⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 41.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Bambang Sunggono, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁹

b) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis ini dilakukan dengan penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum seperti menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis dengan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

¹⁹ *Ibid.*, Hal 17.

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui Penelitian Kepustakaan artinya, sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur yang terkait dengan persoalan yang akan diuji. Kemudian melakukan pencatatan pada bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta koleksi buku pribadi penulis.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Jenis data yang digunakan penulisan adalah data sekunder. Data ini penulis peroleh dari hasil kepustakaan yang berada dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder, meliputi :

a) Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian penulis, antara lain :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari situs internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier menurut Soejono Soekanto, yaitu “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder”.²⁰ Bahan tersier dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik penulis mengumpulkan data dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya dengan jelas. Untuk dapat merencanakan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Pada dasarnya, pengolahan data yang didapat diolah dengan cara editing dengan tidak keluar dari berbagai penafsiran yang dikenal dengan ilmu hukum.

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif, merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik tersendiri dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Pada penelitian hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1896, Hal 52.

normatif yang menelaah data sekunder maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.²¹



²¹ Wirman Hadi, *Kedudukan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2013, Hal 13